

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BONE TAHUN

2013

KPT KPU BONE NO 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433300/VI/2012, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Bupati/Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 32 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2011; PP RI 6 Tahun 2005; PKPU No 64 Tahun 2009; PKPU No 65 Tahun 2009; PKPU No 66 Tahun 2009; PKPU No 69 Tahun 2009; PKPU No 72 Tahun 2009; PKPU No 9 Tahun 2010; PKPU No 11 Tahun 2010; PKPU No 12 Tahun 2010; PKPU No 13 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan ini di atur tentang : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013, Tahapan, Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone meliputi : tahap persiapan; tahap pelaksanaan; tahap penyelesaian. Kegiatan Tahap Persiapan meliputi : Penyusunan Program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013; Penetapan Keputusan KPU Kab. Bone : Keputusan Non Tahapan; Tahapan Pelaksanaan Peraturan; Tahapan Pelaksanaan Keputusan. Kegiatan Tahapan Pelaksanaan meliputi : Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih; Pencalonan; Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bone; Kampanye; Pemungutan dan Penghitungan Suara; Persiapan; Pelaksanaan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2012.
 - Lampiran 9 halaman.